



P U T U S A N
Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANI SAPUTRA ALS BONDAN BIN ALM EDI PRIHATIN;**
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Klopo RT 06 RW 03 Desa Bringin Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa menghadap dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI SAPUTRA Als BONDAN Bin (Alm) EDI PRIHATIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama (**1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah Kotak Infaq bertuliskan Panti Yatim Abul Yatama.
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Eko Sutrisno)
 - b. 1 (satu) buah Kotak amal Bertuliskan Masjid Baitul Hamid.
 - c. 1 (satu) buah Kotak amal Bertuliskan Yayasan Fikri al-Hayat Indonesia.
 - d. 1 (satu) buah Kotak amal Bertuliskan DT Peduli.
 - e. 1 (satu) buah Kotak amal Bertuliskan Radio Bass FM.
 - f. 1 (satu) buah Kaleng tempat penyimpanan Uang.
 - g. Uang tunai sebesar Rp.193.000,- (serratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ari Setyo Prasajo)
 - h. 4 (empat) Buah Tabung Elpiji 3 (tiga) kilo gram berwarna hijau
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Luciana Murtiningsih)
 - i. 1 (satu) buah celana pendek Jeans Merk BOSS warna biru
 - j. 1 (satu) buah kaos pendek merk Adidas warna abu-abu dongker
 - k. 1 (satu) buah jaket jumper merk adidas warna abu-abu
 - l. 1 (satu) buah gunting stainless yang ujungnya bengkok
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dikarenakan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DANI SAPUTRA Als BONDAN Bin (Alm) EDI PRIHATIN, Kejadian Pertama** pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Ruko Polres Salatiga **Soto Lamongan No. 07** Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga; **Kejadian Kedua** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 02.20 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Ruko Polres Salatiga **Bebek Pugu No 5-6** Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga; **Kejadian Ketiga** pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 di di Ruko Polres Salatiga **Kantin Luci (Nasgor) No 4** Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, **Kejadian pertama** pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Polres Salatiga Soto Lamongan No. 07 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa berangkat sendiri berjalan kaki dari Pasar Seribu Tiga Jl. Jenderal Sudirman Salatiga menuju ke lapangan Pancasila Salatiga. Kemudian sekitar jam 02.00 wib terdakwa berjalan memutar Lapangan Pancasila dan melintas di Ruko Polres Salatiga dan selanjutnya melihat ada beberapa Warung Ruko tutup tidak ada penghuninya. Selanjutnya terdakwa berhenti di depan Warung Soto Lamongan dan timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah melihat hal tersebut, kemudian **terdakwa mencongkel pintu (rolling door) dengan menggunakan gunting yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, lalu terdakwa mencongkel pintu (rolling door) dengan menggunakan gunting selanjutnya terdakwa masuk ke Warung Soto Lamongan dan mencongkel kotak amal dan mengambil uang yang berada didalamnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di Laci gerobak Soto, sehingga terdakwa telah berhasil mengambil uang tunai dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa masukan kedalam Tas plastik warna hitam.** Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut kemudian uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah terdakwa masukan ke dalam tas plastik tersebut terdakwa bawa pergi melarikan diri ke arah Pasar Seribu Tiga Jl. Jenderal Sudirman Salatiga. Dari hasil pencurian tersebut **terdakwa mendapatkan uang tunai dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),** yang terdakwa lakukan tersebut, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk sebagai berikut :
 - Membeli Jeans Biru merk BOS dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) .
 - Membeli kaos abu-abu biru merk Adidas dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - Dan untuk sisa uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk makan, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mabuk membeli minum-minuman keras
- Bahwa benar ada kerusakan di warung soto lamongan saksi **EKO SUTRISNO** yaitu 1(satu) buah gembok yang telah hilang. Dan kaca kotak amal dalam keadaan pecah.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut, warung Soto lamongan tersebut dalam keadaan terkunci.
- **Kejadian kedua** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.20 wib, bertempat di Ruko Polres Salatiga Bebek Pugu No 5-6 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wib, seperti biasa terdakwa berjalan kaki menuju ke lapangan Pancasila Salatiga. Setelah sampai sekitar jam 02.20 wib di Lapangan Pancasila dan melintas di Ruko Polres Salatiga dan selanjutnya melihat ada beberapa Warung Ruko tutup tidak ada penghuninya. Selanjutnya terdakwa berhenti di depan Warung Bebek Pugu dan timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah melihat hal tersebut, kemudian **terdakwa mencongkel pintu (rolling door) dengan menggunakan gunting yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, setelah berhasil mencongkel pintu (rolling door) dengan menggunakan gunting tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam ruko bebek pugu, setelah itu terdakwa mengambil Uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di toples penyimpanan dan uang yang berada di 3 (tiga) buah kotak amal di meja bagian depan, 2 (dua) buah kotak amal di meja bagian dalam, serta 1 (satu) kotak amal di bagian samping dapur dengan total kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) karena rata-rata kotak amal nya berisi penuh.** Setelah itu terdakwa pergi dari lokasi. Dari hasil pencurian tersebut **terdakwa mendapat uang kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),** uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mabuk membeli minum-minuman keras dan sekarang sisa sebesar Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa benar ada kerusakan di ruko/warung makan Bebek Pugu milik saksi **ARI SETYO PRASOJO Alias ARI Bin Alm SAWIDI,** yaitu pengait gembok rusak dan gemboknya juga hilang, dan 6 (enam) kotak amal dalam keadaan rusak bekas congkolan.
- Bahwa benar ruko Bebek Pugu tersebut sebelum kejadian tersebut dalam keadaan terkunci.
- **Kejadian ketiga** pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di di Ruko Polres Salatiga Kantin Luci (Nasgor) No 4 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 wib, seperti biasa terdakwa berjalan kaki menuju ke lapangan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila Salatiga. Setelah sampai di Lapangan Pancasila dan melintas di Ruko Polres Salatiga dan selanjutnya melihat ada Warung Kantin Luci (Nasgor) tutup tidak ada penghuninya. Selanjutnya terdakwa berhenti di depan Warung Kantin Luci (Nasgor) dan timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara, **Terdakwa masuk ke dalam kantin Luci dengan mencongkel pintu (rolling door) ruko menggunakan gunting yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut, setelah itu terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang yang ditaruh di laci sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah gas elpiji 3 kg yang masing-masing berada di, 1 (satu) buah gas elpigi 3 kg yang berada di dekat meja kompor, 2 (dua) buah gas elpiji 3 kg yang berada di samping meja, serta 1 (satu) buah gas elpiji 3 kg di belakang dekat tempat mencuci,** Setelah itu uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras (mabuk-mabukan) dan gas terdakwa jual kepada pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB untuk 1 (satu) buah tabung terdakwa gunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya terdakwa makan beberapa kali belum bayar di warung kucingan ibu MUJINI yang terletak di samping RSUD Salatiga, 1 (satu) tabung terdakwa jual ke ibu MUJINI seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pada siang harinya 2 (dua) tabung terdakwa jual kepada pak BAGONG di taman DPU samping RSUD Salatiga seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari hasil menjual gas terdakwa mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar ada kerusakan di ruko Kantin Luci (Nasgor) milik saksi **LUCIANA MURTININGSIH Alias LUCI Bin SAMIEN**, yaitu pengait gembok rusak dan 2 gemboknya juga hilang.
- Bahwa benar kantin Luci (Nasgor) tersebut sebelum kejadian tersebut, dalam keadaan terkunci.
- Bahwa **Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari para saksi korban pencurian yang ruko/warungnya terdakwa ambil barangnya meliputi warung Soto Lamongan, Bebek Pugu, dan Kantin Luci (Nasgor).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo.Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DANI SAPUTRA Als BONDAN Bin (Alm) EDI PRIHATIN, Kejadian Pertama** pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Ruko Polres Salatiga Soto Lamongan No. 07 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga; **Kejadian Kedua** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 02.20 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Ruko Polres Salatiga Bebek Pugu No 5-6 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga; **Kejadian Ketiga** pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 di di Ruko Polres Salatiga Kantin Luci (Nasgor) No 4 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, **Kejadian pertama** pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Ruko Polres Salatiga Soto Lamongan No. 07 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa berangkat sendiri berjalan kaki dari Pasar Seribu Tiga Jl. Jenderal Sudirman Salatiga menuju ke lapangan Pancasila Salatiga. Kemudian sekitar jam 02.00 wib terdakwa berjalan memutar Lapangan Pancasila dan melintas di Ruko Polres Salatiga dan selanjutnya melihat ada beberapa Warung Ruko tutup tidak ada penghuninya. Selanjutnya terdakwa berhenti di depan Warung Soto Lamongan dan timbul niat terdakwa untuk

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt



melakukan pencurian. Setelah melihat hal tersebut, kemudian **terdakwa mencongkel pintu (rolling door) dengan menggunakan gunting yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, lalu terdakwa mencongkel pintu (rolling door) dengan menggunakan gunting selanjutnya terdakwa masuk ke Warung Soto Lamongan dan mencongkel kotak amal dan mengambil uang yang berada didalamnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di Laci gerobak Soto, sehingga terdakwa telah berhasil mengambil uang tunai dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa masukan kedalam Tas plastik warna hitam. Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut kemudian uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah terdakwa masukan ke dalam tas plastik tersebut terdakwa bawa pergi melarikan diri ke arah Pasar Seribu Tiga Jl. Jenderal Sudirman Salatiga. Dari hasil pencurian tersebut **terdakwa mendapatkan uang tunai dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, yang terdakwa lakukan tersebut, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk sebagai berikut :**

- Membeli Jeans Biru merk BOS dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) .
- Membeli kaos abu-abu biru merk Adidas dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Dan untuk sisa uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk makan, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mabuk membeli minum-minuman keras
- Bahwa benar ada kerusakan di warung soto lamongan saksi **EKO SUTRISNO** yaitu 1(satu) buah gembok yang telah hilang. Dan kaca kotak amal dalam keadaan pecah.
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut, warung Soto lamongan tersebut dalam keadaan terkunci.
- **Kejadian kedua** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.20 wib, bertempat di Ruko Polres Salatiga Bebek Pugu No 5-6 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wib, seperti biasa terdakwa berjalan kaki menuju ke lapangan Pancasila Salatiga. Setelah sampai sekitar jam 02.20 wib di Lapangan Pancasila dan melintas di Ruko Polres Salatiga dan selanjutnya melihat ada beberapa



Warung Ruko tutup tidak ada penghuninya. Selanjutnya terdakwa berhenti di depan Warung Bebek Pugu dan timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah melihat hal tersebut, kemudian **terdakwa mencongkel pintu (rolling door) dengan menggunakan gunting yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, setelah berhasil mencongkel pintu (rolling door) dengan menggunakan gunting tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam ruko bebek pugu, setelah itu terdakwa mengambil Uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di toples penyimpanan dan uang yang berada di 3 (tiga) buah kotak amal di meja bagian depan, 2 (dua) buah kotak amal di meja bagian dalam, serta 1 (satu) kotak amal di bagian samping dapur dengan total kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) karena rata-rata kotak amalnya berisi penuh.** Setelah itu terdakwa pergi dari lokasi. Dari hasil pencurian tersebut **terdakwa mendapat uang kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),** uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mabuk membeli minum-minuman keras dan sekarang sisa sebesar Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa benar ada kerusakan di ruko/warung makan Bebek Pugu milik saksi **ARI SETYO PRASOJO Alias ARI Bin Alm SAWIDI,** yaitu pengait gembok rusak dan gemboknya juga hilang, dan 6 (enam) kotak amal dalam keadaan rusak bekas congkolan.
- Bahwa benar ruko Bebek Pugu tersebut sebelum kejadian tersebut dalam keadaan terkunci.
- **Kejadian ketiga** pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di di Ruko Polres Salatiga Kantin Luci (Nasgor) No 4 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 wib, seperti biasa terdakwa berjalan kaki menuju ke lapangan Pancasila Salatiga. Setelah sampai di Lapangan Pancasila dan melintas di Ruko Polres Salatiga dan selanjutnya melihat ada Warung Kantin Luci (Nasgor) tutup tidak ada penghuninya. Selanjutnya terdakwa berhenti di depan Warung Kantin Luci (Nasgor) dan timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara, **Terdakwa masuk ke dalam kantin Luci dengan mencongkel pintu (rolling door) ruko menggunakan gunting yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut, setelah itu terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang yang ditaruh di laci sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus**



ribu rupiah) dan 4 (empat) buah gas elpiji 3 kg yang masing-masing berada di, 1 (satu) buah gas elpiji 3 kg yang berada di dekat meja kompor, 2 (dua) buah gas elpiji 3 kg yang berada di samping meja, serta 1 (satu) buah gas elpiji 3 kg di belakang dekat tempat mencuci, Setelah itu uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras (mabuk-mabukan) dan gas terdakwa jual kepada pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB untuk 1 (satu) buah tabung terdakwa gunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya terdakwa makan beberapa kali belum bayar di warung kucingan ibu MUJINI yang terletak di samping RSUD Salatiga, 1 (satu) tabung terdakwa jual ke ibu MUJINI seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pada siang harinya 2 (dua) tabung terdakwa jual kepada pak BAGONG di taman DPU samping RSUD Salatiga seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari hasil menjual gas terdakwa mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar ada kerusakan di ruko Kantin Luci (Nasgor) milik saksi **LUCIANA MURTININGSIH Alias LUCI Bin SAMIEN**, yaitu pengait gembok rusak dan 2 gemboknya juga hilang.
- Bahwa benar kantin Luci (Nasgor) tersebut sebelum kejadian tersebut, dalam keadaan terkunci.
- Bahwa **Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari para saksi korban pencurian yang ruko/warungnya terdakwa ambil barangnya meliputi warung Soto Lamongan, Bebek Pugu, dan Kantin Luci (Nasgor).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo.Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **DANI SAPUTRA Als BONDAN Bin (Alm) EDI PRIHATIN, Kejadian Pertama** pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Ruko Polres Salatiga Soto Lamongan No. 07 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga; **Kejadian Kedua** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 02.20 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Ruko Polres Salatiga Bebek Pugu No 5-6 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt



Kejadian Ketiga pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 di di Ruko Polres Salatiga Kantin Luci (Nasgor) No 4 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, **Kejadian pertama** pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Ruko Polres Salatiga Soto Lamongan No. 07 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa berangkat sendiri berjalan kaki dari Pasar Seribu Tiga Jl. Jenderal Sudirman Salatiga menuju ke lapangan Pancasila Salatiga. Kemudian sekitar jam 02.00 wib terdakwa berjalan memutar Lapangan Pancasila dan melintas di Ruko Polres Salatiga dan selanjutnya melihat ada beberapa Warung Ruko tutup tidak ada penghuninya. Selanjutnya terdakwa berhenti di depan Warung Soto Lamongan dan timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah melihat hal tersebut, kemudian **terdakwa mencongkel pintu (rolling door) dengan menggunakan gunting yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, lalu terdakwa mencongkel pintu (rolling door) dengan menggunakan gunting selanjutnya terdakwa masuk ke Warung Soto Lamongan dan mencongkel kotak amal dan mengambil uang yang berada didalamnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di Laci gerobak Soto, sehingga terdakwa telah berhasil mengambil uang tunai dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa masukan kedalam Tas plastik warna hitam. Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut kemudian uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah terdakwa masukan ke dalam tas plastik tersebut terdakwa bawa pergi melarikan diri ke arah Pasar Seribu Tiga Jl. Jenderal**



Sudirman Salatiga. Dari hasil pencurian tersebut **terdakwa mendapatkan uang tunai dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, yang terdakwa lakukan tersebut, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk sebagai berikut :

- Membeli Jeans Biru merk BOS dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) .
- Membeli kaos abu-abu biru merk Adidas dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Dan untuk sisa uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk makan, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mabuk membeli minum-minuman keras
- Bahwa benar ada kerusakan di warung soto lamongan saksi **EKO SUTRISNO** yaitu 1(satu) buah gembok yang telah hilang. Dan kaca kotak amal dalam keadaan pecah.
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut, warung Soto lamongan tersebut dalam keadaan terkunci.
- **Kejadian kedua** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.20 wib, bertempat di Ruko Polres Salatiga Bebek Pugu No 5-6 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wib, seperti biasa terdakwa berjalan kaki menuju ke lapangan Pancasila Salatiga. Setelah sampai sekitar jam 02.20 wib di Lapangan Pancasila dan melintas di Ruko Polres Salatiga dan selanjutnya melihat ada beberapa Warung Ruko tutup tidak ada penghuninya. Selanjutnya terdakwa berhenti di depan Warung Bebek Pugu dan timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah melihat hal tersebut, kemudian **terdakwa mencongkel pintu (rolling door) dengan menggunakan gunting yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, setelah berhasil mencongkel pintu (rolling door) dengan menggunakan gunting tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam ruko bebek pugu, setelah itu terdakwa mengambil Uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di toples penyimpanan dan uang yang berada di 3 (tiga) buah kota amal di meja bagian depan, 2 (dua) buah kotak amal di meja bagian dalam, serta 1 (satu) kotak amal di bagian samping dapur dengan total kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) karena rata-rata kotak amalnya berisi penuh.** Setelah itu terdakwa pergi dari lokasi. Dari hasil pencurian tersebut **terdakwa mendapat uang kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)**,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt



uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mabuk membeli minum-minuman keras dan sekarang sisa sebesar Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa benar ada kerusakan di ruko/warung makan Bebek Pugu milik saksi **ARI SETYO PRASOJO Alias ARI Bin Alm SAWIDI**, yaitu pengait gembok rusak dan gemboknya juga hilang, dan 6 (enam) kotak amal dalam keadaan rusak bekas congkelan.
- Bahwa benar ruko Bebek Pugu tersebut sebelum kejadian tersebut dalam keadaan terkunci.
- **Kejadian ketiga** pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di di Ruko Polres Salatiga Kantin Luci (Nasgor) No 4 Kel Kalicacing Kec Sidomukti Kota Salatiga
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 wib, seperti biasa terdakwa berjalan kaki menuju ke lapangan Pancasila Salatiga. Setelah sampai di Lapangan Pancasila dan melintas di Ruko Polres Salatiga dan selanjutnya melihat ada Warung Kantin Luci (Nasgor) tutup tidak ada penghuninya. Selanjutnya terdakwa berhenti di depan Warung Kantin Luci (Nasgor) dan timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara, **Terdakwa masuk ke dalam kantin Luci dengan mencongkel pintu (rolling door) ruko menggunakan gunting yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut, setelah itu terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang yang ditaruh di laci sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah gas elpiji 3 kg yang masing-masing berada di, 1 (satu) buah gas elpigi 3 kg yang berada di dekat meja kompor, 2 (dua) buah gas elpiji 3 kg yang berada di samping meja, serta 1 (satu) buah gas elpiji 3 kg di belakang dekat tempat mencuci**, Setelah itu uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras (mabuk-mabukan) dan gas terdakwa jual kepada pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB untuk 1 (satu) buah tabung terdakwa gunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya terdakwa makan beberapa kali belum bayar di warung kucingan ibu MUJINI yang terletak di samping RSUD Salatiga, 1 (satu) tabung terdakwa jual ke ibu MUJINI seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pada siang harinya 2 (dua) tabung terdakwa jual kepada pak BAGONG di taman DPU samping RSUD Salatiga seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari hasil menjual

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt



gas terdakwa mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar ada kerusakan di ruko Kantin Luci (Nasgor) milik saksi **LUCIANA MURTININGSIH Alias LUCI Bin SAMIEN**, yaitu pengait gembok rusak dan 2 gemboknya juga hilang.
- Bahwa benar kantin Luci (Nasgor) tersebut sebelum kejadian tersebut, dalam keadaan terkunci.
- Bahwa **Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari para saksi korban pencurian yang ruko/warungnya terdakwa ambil barangnya meliputi warung Soto Lamongan, Bebek Pugu, dan Kantin Luci (Nasgor).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo.Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Sutrisno Als Cak Tris Bin Alm Samsul Hadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB saksi mendapat kabar dari pegawai saksi yang bernama saudara Andoko bahwa warung soto lamongan milik saksi yang berada di ruko depan Polres Salatiga telah dirusak;
 - Bahwa kemudian saksi datang ke warung saksi dan memeriksa keadaannya, yang mana terdapat kerusakan pada warung saksi, yaitu pengait gembok di *rolling door* telah rusak dan gemboknya hilang serta kotak amal telah pecah;
 - Bahwa saksi juga mendapati beberapa barang telah hilang, yaitu :
 1. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di laci gerobak soto;
 2. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di kotak amal milik Panti Asuhan daerah Bawen;
 - Bahwa terakhir saksi menutup warung tersebut pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 16.00 WIB yang dikunci menggunakan gembok kemudian kunci tersebut dibawa oleh pegawai saksi yang bernama saudara Slamet dan Andoko;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk ke warung saksi yaitu dengan merusak gembok pintu *rolling door* warung saksi, kemudian Terdakwa mengambil uang saksi dengan cara membuka laci gerobak soto lamongan saksi, serta



mengambil uang pada kotak amal Panti Asuhan dengan cara memecahkan kaca diatas kotak amal tersebut;

- Bahwa selain warung milik saksi, pada tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa juga merusak warung Bebek milik saksi Ari yang berada di sebelah warung milik saksi, dan barang yang hilang dari warung Bebek milik saksi Ari yaitu:
 1. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di dalam kotak amal;
 2. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Ari yang terletak di toples;
- Bahwa dikarenakan adanya 2 (dua) kejadian tersebut, sehingga dipasang CCTV di depan warung saksi;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 di warung milik Luciana yang berada di sebelah warung saksi Ari, terjadi perusakan kembali, dan barang yang hilang dari warung milik saksi Luciana yaitu:
 1. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci meja warung;
 2. 4 (empat) gas LPG 3 (tiga) kg;
- Bahwa saksi Luciana kemudian melapor pada Polres Salatiga dan setelah dilihat oleh petugas pada CCTV, terlihat bahwa Terdakwa yang melakukan perusakan di warung saksi;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi derita atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Ari Setyo Prasajo Als Ari Bin Alm Sawidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, saksi dan isteri saksi datang ke warung Bebek Pugu milik saksi yang berada di ruko depan Polres Salatiga dengan maksud untuk membuka warungnya, namun ketika sampai di warung, *rolling door* warung saksi sudah dalam keadaan terbuka sekitar 30 (tiga puluh) cm, lalu saksi bergegas masuk ke warung dan menemukan barang-barang di dalam warung sudah berantakan;
- Bahwa setelah memeriksa, terdapat kerusakan pada warung saksi, yaitu pengait gembok di *rolling door* telah rusak dan gemboknya hilang serta 6 (enam) kotak amal dalam keadaan rusak bekas congkelan, selain itu saksi mendapati beberapa barang telah hilang, yaitu:



1. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi yang diletakkan di toples penyimpanan;
 2. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di dalam 3 (tiga) kotak amal, 2 (dua) buah berada di meja bagian depan sedangkan 1 (satu) buah berada di samping dapur;
- Bahwa terakhir saksi menutup warung tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 pukul 16.00 WIB yang dikunci menggunakan gembok kemudian kunci tersebut dibawa oleh saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk ke warung saksi yaitu dengan merusak gembok pintu *rolling door* warung saksi, kemudian Terdakwa mengambil uang saksi dengan cara membuka toples penyimpanan uang saksi, serta mengambil uang pada kotak amal dengan cara mencongkel kunci kotak amal tersebut;
 - Bahwa sebelum warung milik saksi, pada tanggal 2 Juli 2019 Terdakwa juga merusak warung soto lamongan milik saksi Eko Sutrisno yang berada di sebelah warung milik saksi, dan barang yang hilang dari warung soto lamongan milik saksi Eko Sutrisno yaitu:
 1. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di laci;
 2. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di kotak amal;
 - Bahwa dikarenakan adanya 2 (dua) kejadian tersebut, sehingga dipasang CCTV di depan warung saksi;
 - Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 di warung milik Luciana yang berada di sebelah warung saksi Ari, terjadi perusakan kembali, dan barang yang hilang dari warung milik saksi Luciana yaitu:
 1. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci meja warung;
 2. 4 (empat) gas LPG 3 (tiga) kg;
 - Bahwa saksi Luciana kemudian melapor pada Polres Salatiga dan setelah dilihat oleh petugas pada CCTV, terlihat bahwa Terdakwa yang melakukan perusakan di warung saksi;
 - Bahwa jumlah kerugian yang saksi derita atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. **Luciana Murtiningsih Als Luci Bin Samien** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB, saksi datang ke warung milik saksi yang berada di ruko depan Polres Salatiga dengan maksud untuk membuka warungnya, namun ketika sampai di warung, 2 (dua) pengait *rolling door* warung saksi sudah dalam keadaan rusak dan 2 (dua) gemboknya telah hilang, lalu saksi bergegas masuk ke warung dan menemukan barang-barang di dalam warung sudah berantakan;
- Bahwa saksi mendapati beberapa barang telah hilang, yaitu:
 1. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi yang terletak di laci meja warung;
 2. 4 (empat) gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di dalam warung milik saksi;
- Bahwa terakhir saksi menutup warung tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB yang dikunci menggunakan gembok kemudian kunci tersebut dibawa oleh saksi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke warung saksi yaitu dengan merusak gembok pintu *rolling door* warung saksi, kemudian Terdakwa mengambil uang saksi dengan cara membuka laci;
- Bahwa sebelum warung milik saksi, pada tanggal 2 Juli 2019 Terdakwa juga merusak warung soto lamongan milik saksi Eko Sutrisno yang berada di sebelah warung milik saksi, dan barang yang hilang dari warung soto lamongan milik saksi Eko yaitu:
 1. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di laci;
 2. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di kotak amal;
- Bahwa selain itu, pada tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa juga merusak warung Bebek milik saksi Ari yang berada di sebelah warung milik saksi, dan barang yang hilang dari warung Bebek milik saksi Ari yaitu:
 1. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di dalam kotak amal;
 2. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Ari yang terletak di toples;
- Bahwa dikarenakan adanya 2 (dua) kejadian tersebut sebelumnya, sehingga dipasang CCTV di depan warung saksi;



- Bahwa atas kejadian yang saksi alami, saksi kemudian melapor pada Polres Salatiga dan setelah dilihat oleh petugas pada CCTV, terlihat bahwa Terdakwa yang melakukan perusakan di warung saksi;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi derita atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung/ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di laci gerobak soto dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di kotak amal yang berada dalam warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka laci gerobak soto lamongan, serta mengambil uang pada kotak amal dengan cara memecahkan kaca diatas kotak amal tersebut menggunakan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung Bebek Pugu yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di dalam kotak amal dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak di toples;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara mencongkel kotak amal dan membuka toples tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung/ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci meja dan 4 (empat) gas LPG 3 (tiga) kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan membuka laci, sedangkan Terdakwa membawa tabung gas tersebut dengan cara membawa dua buah tabung terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan dua buah tabung lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah tabung gas, sehingga total seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke tiga warung tersebut yaitu dengan merusak gembok pintu *rolling door* warung menggunakan gunting kecil milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang mana ujung gunting dimasukkan kedalam lubang gembok lalu diputar-putar sampai gembok terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian ketika sekeliling ketiga warung tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di warung milik saksi Eko dan Luciana tersebut telah habis dipergunakan untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun untuk uang yang Terdakwa ambil di warung milik saksi Ari digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) disita oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama selama 4 (empat) bulan dan yang kedua 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak infaq bertuliskan Panti Yatim Abul Yatama;
2. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Masjid Baitul Hamid;
3. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Yayasan Fikri Al-Hayat Indonesia;
4. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan DT Peduli;
5. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Radio Bass FM;
6. 1 (satu) buah kalaeng tempat penyimpanan uang;
7. 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg wama hijau;
8. 1 (satu) buah celana pendek jeans merk BOSS wama biru;
9. 1 (satu) buah kaos pendek merk Adidas wama bau-abu dongker;
10. 1 (satu) buah jumper merk Adidas wama abu-abu;
11. 1 (satu) buah gunting stainless yang ujungnya bengkok;
12. Uang tunai sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung soto lamongan milik saksi Eko yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di laci gerobak soto dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Sit



kotak amal yang bertuliskan Panti Yatim Abul Yatama yang berada dalam warung tersebut, dengan cara membuka laci gerobak soto, sedangkan Terdakwa mengambil uang pada kotak amal dengan cara memecahkan kaca diatas kotak amal tersebut menggunakan tangan Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi Eko mengetahui perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB setelah mendapat kabar dari pegawai saksi Eko yang bernama Andoko;
- Bahwa saksi Eko kemudian datang ke warung saksi dan memeriksa keadaannya, yang mana terdapat kerusakan pada warung saksi, yaitu pengait gembok di *rolling door* telah rusak dan gemboknya hilang serta kotak amal telah pecah;
- Bahwa terakhir saksi Eko menutup warung tersebut pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 16.00 WIB, yang dikunci menggunakan gembok kemudian kunci tersebut dibawa oleh pegawai saksi Eko yang bernama saudara Slamet dan Andoko;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung Bebek Pugu milik saksi Ari yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di dalam 6 (enam) buah kotak amal, yang mana 3 (tiga) buah terletak di depan, 2 (dua) buah terletak didalam dan 1 (satu) buah terletak disamping dapur dengan cara mencongkel kotak amal tersebut serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam toples penyimpanan dengan cara membuka toples tersebut;
- Bahwa saksi Ari mengetahui perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB ketika saksi Ari dan isterinya datang ke warung Bebek Pugu milik saksi Ari dengan maksud untuk membuka warungnya;
- Bahwa ketika sampai di warung, *rolling door* warung saksi Ari sudah dalam keadaan terbuka sekitar 30 (tiga puluh) cm, lalu saksi Ari bergegas masuk ke warung dan menemukan barang-barang di dalam warung sudah berantakan, dan setelah memeriksa, saksi Ari mendapati kerusakan pada warungnya, yaitu pengait gembok di *rolling door* telah rusak dan gemboknya hilang serta 6 (enam) kotak amal dalam keadaan rusak bekas congkolan;
- Bahwa terakhir saksi Ari menutup warung tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 pukul 16.00 WIB yang dikunci menggunakan gembok kemudian kunci tersebut dibawa oleh saksi Ari sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan adanya 2 (dua) kejadian tersebut, sehingga dipasang CCTV di depan warung para saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung milik saksi Lucuana yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci meja dengan cara dengan membuka laci meja dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, dengan cara membawa tabung gas tersebut secara bertahap yaitu dua buah tabung terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan dua buah tabung lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual tabung gas milik saksi Luciana tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah tabung gas, sehingga total seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Luciana mengetahui perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB, ketika saksi Luciana datang ke warung milik saksi Luciana yang berada di ruko depan Polres Salatiga dengan maksud untuk membuka warungnya, namun ketika sampai di warung, saksi Luciana mendapati 2 (dua) pengait *rolling door* warungnya sudah dalam keadaan rusak dan 2 (dua) gemboknya telah hilang, lalu saksi Luciana bergegas masuk ke warung dan menemukan barang-barang di dalam warung sudah berantakan;
- Bahwa terakhir saksi Luciana menutup warung tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB yang dikunci menggunakan gembok kemudian kunci tersebut dibawa oleh saksi Luciana sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke tiga warung tersebut yaitu dengan merusak gembok pintu *rolling door* warung menggunakan gunting kecil milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang mana ujung gunting dimasukkan kedalam lubang gembok lalu diputar-putar sampai gembok terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian ketika sekeliling ketiga warung tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di warung milik saksi Eko dan Luciana tersebut telah habis dipergunakan untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun untuk uang yang Terdakwa ambil di warung milik saksi Ari digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) disita oleh Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para saksi menderita kerugian yang masing-masing besarnya saksi Eko sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt



saksi Ari sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Luciana sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Jo. 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **DANI SAPUTRA ALS BONDAN BIN ALM EDI PRIHATIN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain, serta yang memiliki nilai ekonomi yang mana dapat dimanfaatkan baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung soto lamongan milik saksi Eko yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di laci gerobak soto dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di kotak amal yang bertuliskan Panti Yatim Abul Yatama yang berada dalam warung soto milik saksi Eko;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung Bebek Pugu milik saksi Ari yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di dalam 6 (enam) buah kotak amal dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak di toples yang berada di warung Bebek Pugu milik saksi Ari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung milik saksi Luciana yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci meja dan 4 (empat) gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di warung saksi Luciana, yang kemudian oleh Terdakwa tabung gas tersebut dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah tabung gas, sehingga total seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah adanya perpindahan penguasaan atas uang tunai milik saksi Eko, Ari dan Luciana serta 4



(empat) tabung gas LPG 3 (tiga) kg milik saksi Lusiana yang semula berada di warung saksi menjadi dalam penguasaan Terdakwa, yang mana uang tunai dan tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang semula tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada ijin dari pemilik barang tersebut serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain, serta yang memiliki nilai ekonomi yang mana dapat dimanfaatkan baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung soto lamongan milik saksi Eko yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di laci gerobak soto dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di kotak amal yang bertuliskan Panti Yatim Abul Yatama yang berada dalam warung soto milik saksi Eko;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung Bebek Pugu milik saksi Ari yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di dalam 6 (enam) buah kotak amal dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak di toples yang berada di warung Bebek Pugu milik saksi Ari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung milik saksi Lucuana yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang



tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci meja dan 4 (empat) gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di warung saksi Luciana, yang kemudian oleh Terdakwa tabung gas tersebut dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah tabung gas, sehingga total seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke tiga warung tersebut yaitu dengan merusak gembok pintu *rolling door* warung menggunakan gunting kecil milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang mana ujung gunting dimasukkan ke dalam lubang gembok lalu diputar-putar sampai gembok terbuka, kemudian pada warung saksi Eko, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka laci gerobak soto lamongan, serta mengambil uang pada kotak amal dengan cara memecahkan kaca diatas kotak amal tersebut menggunakan tangan Terdakwa sendiri, sedangkan pada warung saksi Ari, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara mencongkel kotak amal dan membuka toples tersebut, serta pada warung saksi Luciana, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan membuka laci, sedangkan Terdakwa membawa tabung gas tersebut secara bertahap yaitu dua buah tabung terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan dua buah tabung lagi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari para saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai milik saksi Eko, Ari dan Luciana serta 4 (empat) tabung gas LPG 3 (tiga) kg milik saksi Lusiana tersebut tanpa seizin dari masing-masing saksi sebagai pemiliknya serta uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan pacar Terdakwa dan untuk memehuni kebutuhan sehari-hari Terdakwa seakan sebagai pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa keadaan itu dikatakan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena mensyaratkan perbuatan mengambil tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang dikelilinginya ada tanda-tanda batas yang terlihat meskipun tidak tertutup secara rapat-rapat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau pun dikehendaki oleh yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung soto lamongan milik saksi Eko yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di laci gerobak soto dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di kotak amal yang bertuliskan Panti Yatim Abul Yatama yang berada dalam warung soto milik saksi Eko;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung Bebek Pugu milik saksi Ari yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di dalam 6 (enam) buah kotak amal dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak di toples yang berada di warung Bebek Pugu milik saksi Ari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung milik saksi Lucuana yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci meja dan 4 (empat) gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di warung saksi Luciana, yang kemudian oleh Terdakwa tabung gas tersebut dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah tabung gas, sehingga total seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, diketahui Terdakwa pada pukul 02.00 WIB atau malam hari diantara

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



matahari terbenam dan terbit, telah melakukan perbuatan mengambil uang tunai milik saksi Eko dan uang tunai dalam kotak amal di warung soto lamongan milik saksi Eko, uang tunai milik saksi Ari dan uang tunai dalam kotak amal di warung Bebek Pugu milik saksi Ari serta uang tunai dan 4 (empat) tabung gas LPG 3 (tiga) kg milik saksi Luciana di warung milik saksi Luciana, yang kesemuanya berada di ruko depan Polres Salatiga dan dipergunakan sebagai tempat berdiam untuk melakukan kegiatan berdagang, tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung soto lamongan milik saksi Eko yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di laci gerobak soto dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di kotak amal yang bertuliskan Panti Yatim Abul Yatama yang berada dalam warung tersebut, dengan cara membuka laci gerobak soto, sedangkan Terdakwa mengambil uang pada kotak amal dengan cara memecahkan kaca diatas kotak amal tersebut menggunakan tangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung Bebek Pugu milik saksi Ari yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di dalam 6 (enam) buah kotak amal, yang mana 3 (tiga) buah terletak di depan, 2 (dua) buah terletak didalam dan 1 (satu) buah terletak disamping dapur

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Slt



dengan cara mencongkel kotak amal tersebut serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam toples penyimpanan dengan cara membuka toples tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung milik saksi Luciana yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci meja dengan cara dengan membuka laci meja dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, dengan cara membawa tabung gas tersebut secara bertahap yaitu dua buah tabung terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan dua buah tabung lagi, yang kemudian oleh Terdakwa tabung gas tersebut dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah tabung gas, sehingga total seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke tiga warung tersebut yaitu dengan merusak gembok pintu *rolling door* warung menggunakan gunting kecil milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang mana ujung gunting dimasukkan ke dalam lubang gembok lalu diputar-putar sampai gembok terbuka;

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa, terdapat kerusakan pada warung saksi Eko yaitu pengait gembok di *rolling door* telah rusak dan gemboknya hilang serta kotak amal telah pecah, sedangkan pada warung saksi Ari pengait gembok di *rolling door* telah rusak dan gemboknya hilang serta 6 (enam) kotak amal dalam keadaan rusak bekas congkolan, serta pada warung saksi Luciana 2 (dua) pengait *rolling door* warungnya sudah dalam keadaan rusak dan 2 (dua) gemboknya telah hilang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, diketahui Terdakwa masuk ke dalam warung saksi Eko, Ari dan Luciana dengan merusak pengait dan gembok pintu *rolling door* warung menggunakan gunting kecil milik Terdakwa serta mengambil uang tunai dalam warung saksi Eko, Ari dan Luciana dengan merusak kotak amal dengan cara memecahkan dan mencongkel, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.6. Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan yang dilanjutkan yaitu perbuatan berlanjut yang mana lebih satu perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lain saling terkait atau merupakan satu kesatuan, serta memenuhi syarat adanya kesatuan kehendak/timbul dari satu niat yang terlarang, kejahatan/pelanggaran tersebut sejenis, dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung soto lamongan milik saksi Eko yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di laci gerobak soto dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di kotak amal yang bertuliskan Panti Yatim Abul Yatama yang berada dalam warung soto milik saksi Eko;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung Bebek Pugu milik saksi Ari yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di dalam 6 (enam) buah kotak amal dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terletak di toples yang berada di warung Bebek Pugu milik saksi Ari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung milik saksi Luciana yang berada di ruko depan Polres Salatiga, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci meja dan 4 (empat) gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di warung saksi Luciana, yang kemudian oleh Terdakwa tabung gas tersebut dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah tabung gas, sehingga total seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil di warung milik saksi Eko dan Luciana tersebut telah habis dipergunakan untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun



untuk uang yang Terdakwa ambil di warung milik saksi Ari digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tiga perbuatan pidana yang mana ketiganya merupakan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Eko, Ari dan Lusiana tanpa seizin dari para saksi, serta Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sedari awal berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain secara melawan hukum yang mana hasilnya dipergunakan untuk bersenang-senang dan memenuhi kehidupan sehari-hari serta dilakuakn dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung untuk orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta lama ancaman pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan serta adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak infaq bertuliskan Panti Yatim Abul Yatama, oleh karena dipersidangan diketahui merupakan milik saksi Eko Sutrisno Als Cak Tris Bin Alm Samsul Hadi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Eko Sutrisno Als Cak Tris Bin Alm Samsul Hadi;
- 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Masjid Baitul Hamid;
- 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Yayasan Fikri Al-Hayat Indonesia;
- 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan DT Peduli;
- 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Radio Bass FM;
- 1 (satu) buah kaleng tempat penyimpanan uang;
- Uang tunai sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); oleh karena dipersidangan diketahui merupakan milik saksi Ari Setyo Prasajo Als Ari Bin Alm Sawidi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Ari Setyo Prasajo Als Ari Bin Alm Sawidi;
- 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg wama hijau;



oleh karena dipersidangan diketahui merupakan milik saksi Luciana Murtiningsih Als Luci Bin Samien, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Luciana Murtiningsih Als Luci Bin Samien;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans merek BOSS warna biru;
- 1 (satu) buah kaos pendek merek Adidas warna abu-abu dongker;
- 1 (satu) buah jumper merek Adidas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah gunting *stainless* yang ujungnya bengkok;

yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI SAPUTRA ALS BONDAN BIN ALM EDI PRIHATIN** tersebut **diatas**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak infaq bertuliskan Panti Yatim Abul Yatama;
dikembalikan kepada saksi Eko Sutrisno Als Cak Tris Bin Alm Samsul Hadi;
 - 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Masjid Baitul Hamid;
 - 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Yayasan Fikri Al-Hayat Indonesia;
 - 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan DT Peduli;
 - 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Radio Bass FM;
 - 1 (satu) buah kalaeng tempat penyimpanan uang;
 - Uang tunai sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);



dikembalikan kepada saksi Ari Setyo Prasajo Als Ari Bin Alm Sawidi;

- 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg wama hijau;

dikembalikan kepada saksi Luciana Murtiningsih Als Luci Bin Samien;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans merek BOSS wama biru;
- 1 (satu) buah kaos pendek merek Adidas wama bau-abu dongker;
- 1 (satu) buah jumper merek Adidas wama abu-abu;
- 1 (satu) buah gunting *stainless* yang ujungnya bengkok;

dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh kami, Bambang Trikoro, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Yustisia Permatasari, S.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Bambang Trikoro, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Suminah, SH.